



BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 22 TAHUN 2008

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, telah dibentuk Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2007 penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Nomenklatur, Jenis dan Jumlah Unit Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang dan Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Bengkayang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 53 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3832);
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 47637) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI KABUPATEN BENGKAYANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- d. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkayang;
- e. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
- g. Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi adalah Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Bengkayang;
- h. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kab. Bengkayang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;

- i. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana operasional Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi di lapangan;
- j. *Jabatan Fungsional adalah jabatan yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- k. Angkutan Darat adalah pemindahan orang dan/atau dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan sarana (kendaraan) tertentu di jalan atau di atas rel;
- l. *Sarana adalah Kendaraan yang biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang dan/atau barang, Prasarana adalah fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan baik sebagai simpul maupun lintasan beserta perlengkapannya;*
- m. Lalu Lintas adalah pergerakan orang dan/atau kendaraan, orang dan/atau barang;
- n. Angkutan Laut adalah setiap kegiatan pelayaran dengan menggunakan sarana (kapal laut) untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan untuk satu perjalanan atau lebih, dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain atau antara beberapa pelabuhan;
- o. Angkutan Sungai dan Perairan adalah pemindahan orang dan/atau dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan sarana (kapal) tertentu di Sungai dan Perairan Daratan;
- p. Keselamatan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan dan kepelabuhanan;
- q. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan sarana (pesawat udara) untuk mengangkut penumpang, kargo dan pos untuk satu perjalanan atau lebih, dari satu bandar udara ke bandara udara lain atau beberapa bandar udara;
- r. Search and Rescue (SAR) atau Pencarian dan Pertolongan adalah usaha dan kegiatan mencari menolong, menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran dan/atau penerbangan atau bencana atau musibah lainnya;
- s. Surat Pos adalah nama himpunan untuk surat, warkat pos, kartu pos, barang cetakan, surat kabar, sekogramdan bungkusan kecil;
- t. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya;
- u. Teknologi Informatika adalah Teknologi yang memanfaatkan komputer untuk layanan jasa multi media.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi mempunyai tugas pokok melakukan sebagian kewenangan di bidang perhubungan dan telekomunikasi sesuai dengan lingkup tugasnya.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan ini, Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program di Bidang Perhubungan dan Telekomunikasi;
- b. Perumusan pembinaan umum, kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perizinan di Bidang Perhubungan dan Telekomunikasi sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. Koordinasi pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di Bidang Perhubungan dan Telekomunikasi;
- d. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- e. Penyelenggaraan pelayanan teknis Administratif ketata usahaan yang meliputi urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
- f. Pengelolaan UPTD (Unit Pelaksanaan Teknis Dinas);
- g. Pelaksanaan tugas lain di bidang Perhubungan dan Telekomunikasi yang diserahkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Struktur Organisasi

Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perhubungan Darat;
 - d. Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Perairan;
 - e. Bidang Perhubungan Udara, Pos, Telekomunikasi dan Informatika;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keempat

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan ini, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dinas berdasarkan Kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan ini, mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi di bidang perencanaan dan program, umum dan kepegawaian serta pengelolaan administrasi keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi ;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas .

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan ini, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program;
- b. Penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- c. Pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan rencana program kegiatan administrasi keuangan, kepegawaian, umum dan pembangunan di lingkungan Dinas;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kerja Dinas;
- e. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga;
- f. Melaksanakan tugas lain dibidang kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan ini, membawahi :
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Rencana Kerja;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan ini, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan program kerja di Sub Bagian Administrasi dan Umum ;
 - a. Pengelolaan urusan tata usaha, surat menyurat dan kearsipan;
 - b. Pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan;
 - c. Pengelolaan urusan kepegawaian;
 - d. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
 - e. Pelaksanaan Koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Rencana Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan ini, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja, menghimpun dan menyiapkan dokumentasi dan pengolahan data.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian Rencana Kerja menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di Sub Bagian Rencana Kerja;
 - b. Pengkoordinasian penyiapan rencana/program kerja dinas dan fasilitasi;
 - c. penyusunan anggaran Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi;
 - d. Penyiapan laporan dan statistik Dinas;
 - e. Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf c Peraturan ini, mempunyai tugas mengelola administrasi keuangan dinas.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
- Penyusunan program kerja di Sub Bagian Keuangan ;
 - Pengelolaan dan pelaksanaan tata usaha dan urusan keuangan Dinas ;
 - Penyusunan bahan laporan keuangan Dinas ;
 - Pelaksanaan Koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ;
 - Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Perhubungan Darat

Pasal 13

- (1) Bidang Perhubungan Darat sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan ini, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas, angkutan darat dalam wilayah kabupaten, prasarana dan sarana serta Keselamatan di Bidang Perhubungan Darat ;
- (2) Bidang Perhubungan Darat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) Peraturan ini, Bidang Perhubungan Darat mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana dan program kerja di Bidang Perhubungan Darat
- Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi, serta pembinaan teknis pengaturan, pengendalian dan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi, serta pengendalian dan perizinan penyelenggaraan teknis pengaturan, pengendalian dan penyelenggaraan angkutan jalan;
- Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi, pembangunan, pengadaan, pemasangan serta pemeliharaan prasarana, pelengkapan, jalan dan transportasi darat;
- Penyiapan bahan dan perumusan teknis, program keselamatan lalu lintas dan angkutan darat, pengendalian, pemberian bimbingan dan pengawasan teknis rekayasa sarana angkutan jalan;
- Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi, pembangunan, pengadaan, pemasangan serta pemeliharaan prasarana, pelengkapan dan angkutan jalan;
- Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di bidang perhubungan darat ;
- Penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di Bidang Perhubungan Darat ;
- Pelaksanaan tugas lain di Bidang Perhubungan Darat yang diserahkan oleh Kepala Dinas.
- Melaksanakan tugas lain di Bidang Perhubungan Darat yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Bidang Perhubungan Darat sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) Peraturan ini, membawahi:
 - Seksi Angkutan;
 - Seksi Teknis Sarana dan Prasarana;
 - Seksi Lalu Lintas.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perhubungan Darat.

Pasal 16

- (1) Seksi Angkutan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan ini, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan angkutan darat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Seksi Angkutan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja pada Seksi Angkutan Darat;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan angkutan darat;
 - c. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten/kota;
 - d. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten;
 - e. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten;
 - f. Pemberian izin trayek angkutan perdesaan/angkutan kota;
 - g. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten;
 - h. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten;
 - i. Pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten.
 - j. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah kabupaten/kota;
 - k. Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa;
 - l. Pemberian izin usaha angkutan;
 - m. Pemberian izin usaha angkutan barang;
 - n. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten/kota;
 - o. Pelaksanaan tugas lain di Bidang Perhubungan Darat yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Teknis Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf b Peraturan ini, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pada bidang sarana dan prasarana perhubungan darat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Seksi Teknis Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja pada Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat.
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis prasarana dan sarana perhubungan darat.
 - c. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum.
 - d. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi.
 - e. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C.
 - f. Pengesahaan rancang bangun terminal penumpang tipe C.
 - g. Pembangunan pengoperasian terminal penumpang tipe A, Tipe B, dan Tipe C.
 - h. Pembangunan terminal angkutan barang.
 - i. Pengoperasian terminal angkutan barang.
 - j. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan.
 - k. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.
 - l. Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor.
 - m. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten
 - n. Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi.
 - o. Pelaksanaan tugas lain di Bidang Perhubungan Darat yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Lalu Lintas sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) huruf c Peraturan ini, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Seksi Lalu Lintas mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program kerja pada Seksi Lalu Lintas Perhubungan Darat;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis penetapan jaringan lalu lintas.
 - c. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten;
 - d. jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten;
 - e. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten;
 - f. Penyelenggaraan andalalin di jalan kabupaten;
 - g. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten;
 - h. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu kabupaten;
 - i. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya;
 - j. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten;
 - k. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran;
 - l. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten;
 - m. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran;
 - n. Perda kabupaten/kota bidang LLAJ;
 - o. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;
 - p. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala;
 - q. Perizinan angkutan umum;
 - r. Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten;
 - s. Membantu Tugas Protokol Pemerintah Kab. Bengkayang dalam bidang Pengawasan Pejabat Negara/Daerah;
 - t. Pelaksanaan tugas lain di Bidang Perhubungan Darat yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Perairan

Pasal 19

- (1) Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Perairan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf d Peraturan ini, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, prasarana dan sarana perhubungan Laut, Sungai dan Perairan ;
- (2) Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Perairan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) Peraturan ini, Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Perairan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Perairan ;
- b. Penyiapan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi, serta pembinaan teknis sarana dan prasarana Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Perairan ;
- c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi, serta pengendalian dan perizinan penyelenggaraan teknis pengaturan, pengendalian dan penyelenggaraan Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Perairan ;
- d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional kepelabuhanan ;
- e. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional keselamatan pelayaran ;

- f. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, rencana dan program pembangunan, pemasangan, pemeliharaan alat pengawasan, dan alat pengamanan (rambu-rambu) laut, sungai dan danau dalam wilayah kabupaten ;
- g. Pelaksanaan fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Perairan ;
- h. Penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Perairan ;
- i. Melaksanakan tugas lain di Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Perairan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Perairan sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) Peraturan ini, membawahi :
 - a. Seksi Prasarana dan Angkutan ;
 - b. Seksi Teknis Sarana dan Keselamatan Pelayaran.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Perairan.

Pasal 22

- (1) Seksi Prasarana dan Angkutan sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf a Peraturan ini, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan angkutan dan pembangunan prasarana Perhubungan Laut, Sungai dan Perairan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Seksi Prasarana dan Angkutan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja pada Seksi Prasarana dan Angkutan Perhubungan Laut, Sungai dan Perairan;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan angkutan laut, sungai dan perairan;
 - c. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau dalam kabupaten;
 - d. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau dalam kabupaten;
 - e. Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten;
 - f. Penetapan lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten;
 - g. Penetapan lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten;
 - h. Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan;
 - i. Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau;
 - j. Pembangunan pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
 - k. Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan;
 - l. Penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau;
 - m. Pemberian rekomendasi rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi, nasional dan antar negara;
 - n. Penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan SDP yang terletak pada jaringan jalan kabupaten;
 - o. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan
 - p. Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpond), jaring terapung dan kerambah di sungai dan danau;
 - q. Pemetaan alur sungai kabupaten untuk kebutuhan transportasi;
 - r. Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau kabupaten;
 - s. Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten;
 - t. Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi dalam kabupaten;
 - u. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten;

- v. Penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang dikelola kabupaten;
- w. Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan dalam kabupaten pada jaringan jalan kabupaten/kota;
- x. Penetapan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut;
- y. Pengelolaan pelabuhan lokal lama;
- z. Pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh kabupaten;
- aa. Rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional;
- bb. Penetapan rencana induk pelabuhan lokal;
- cc. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum;
- dd. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus;
- ee. Penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut lokal;
- ff. Penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus lokal;
- gg. Penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut lokal.
- hh. Penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal;
- ii. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional hub;
- jj. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional;
- kk. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut nasional;
- ll. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut regional;
- mm. Penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal;
- nn. Pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut lokal;
- oo. Izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal;
- pp. Izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal;
- qq. Penetapan DUKS di pelabuhan lokal;
- rr. Pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayaran lokal (kabupaten);
- ss. Izin kegiatan pengerukan di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal;
- tt. Izin kegiatan reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal;
- uu. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut lokal;
- vv. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan khusus lokal;
- ww. Rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri;
- xx. Penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan lokal yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten;
- yy. Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam kabupaten setempat;
- zz. Izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten setempat;
- aaa. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kabupaten;
- bbb. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kabupaten;
- ccc. Pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten setempat;
- ddd. Pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten setempat;
- eee. Izin usaha tally di pelabuhan;
- fff. Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal;
- ggg. Izin usaha ekspedisi/Freight Forwarder;
- hhh. Penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu), danau dan sungai lintas kabupaten;
- iii. Pelaksanaan tugas lain di Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Perairan yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Seksi Teknis Sarana dan Keselamatan Pelayaran sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf b Peraturan ini, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis pada bidang sarana dan Keselamatan Pelayaran Angkutan Laut, Sungai dan Perairan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Seksi Teknis Sarana dan Keselamatan Pelayaran mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program kerja pada Seksi Teknis Sarana dan Keselamatan Pelayaran Angkutan Laut, Sungai dan Perairan.
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan Teknis Sarana dan Keselamatan Pelayaran Angkutan Laut, Sungai dan Perairan.
 - c. Pengukuran Kapal tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 ($GT \geq 7$) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau).
 - Pemberian surat izin berlayar.
 - Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal.
 - Pelaksanaan pengukuran kapal.
 - Penerbitan pas perairan daratan.
 - Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan.
 - Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal.
 - Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal.
 - Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal.
 - Penerbitan sertifikat keselamatan kapal.
 - Penerbitan dokumen pengawakan kapal.
 - d. Pengukuran Kapal tonase kotor lebih dari atau sama dengan $GT 7$ ($GT \geq 7$) yang berlayar di laut:
 - Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal.
 - Pelaksanaan pengukuran kapal.
 - Penerbitan pas kecil .
 - Pencatatan kapal dalam buku register pas kecil.
 - Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi kapal.
 - Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal.
 - Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal.
 - Penerbitan sertifikat keselamatan kapal.
 - Penerbitan dokumen pengawakan kapal.
 - e. Pengadaan kapal sungai, danau dan penyeberangan.
 - f. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau.
 - g. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten pada jaringan jalan kabupaten.
 - h. Pelaksanaan penanggulangan perencanaan dan bantuan pertolongan musibah di Laut.
 - i. Pelaksanaan tugas lain di Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Perairan yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya..

Bagian Kedelapan

Bidang Perhubungan Udara, Pos, Telekomunikasi dan Informatika

Pasal 24

- (1) Bidang Perhubungan Udara, Pos, Telekomunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf e Peraturan ini, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan teknis di Bidang Perhubungan Udara, Pos, Telekomunikasi dan Informatika ;
- (2) Bidang Perhubungan Udara, Pos, Telekomunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) Peraturan ini, Bidang Perhubungan Udara, Pos, Telekomunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja di Bidang Perhubungan Udara, Pos, Telekomunikasi dan Informatika ;
- b. Penyiapan dan Perumusan Kebijakan Teknis, fasilitasi dan koordinasi, serta pembinaan teknis Lalu Lintas dan Angkutan Udara ;

- c. Penyiapan bahan dan Perumusan Kebijakan Teknis, fasilitasi dan koordinasi, serta pengendalian dan perizinan penyelenggaraan teknis pengaturan, pengendalian dan penyelenggaraan usaha jasa Pos, Telekomunikasi dan Informatika ;
- d. Penyiapan bahan dan Perumusan Kebijakan Teknis, pengendalian dan pengawasan kegiatan di bidang sarana dan prasarana Angkutan Udara ;
- e. Penyiapan bahan dan Perumusan Kebijakan Teknis, pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional Biro Perjalanan ;
- f. Penyiapan bahan dan Perumusan Kebijakan Teknis, pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional SAR di Daerah (FKSD Kab. Bengkayang) ;
- g. Pelaksanaan fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Perhubungan Udara, Pos, Telekomunikasi dan Informatika ;
- h. Penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas di Bidang Perhubungan Udara, Pos, Telekomunikasi dan Informatika ;
- i. Pelaksanaan tugas lain di Bidang Perhubungan Udara, Pos, Telekomunikasi dan Informatika yang diserahkan oleh Kepala Dinas.
- j. Melaksanakan tugas lain di Bidang Perhubungan Udara, Pos, Telekomunikasi dan Informatika yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Bidang Perhubungan Udara, Pos, Telekomunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) Peraturan ini, membawahi :
 - a. Seksi Prasarana Angkutan Udara dan SAR ;
 - b. Seksi Pos, Telekomunikasi dan Informatika.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perhubungan Udara, Pos, Telekomunikasi dan Informatika.

Pasal 27

- (1) Seksi Prasarana Angkutan Udara dan SAR sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Peraturan ini, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, Prasarana angkutan udara dan SAR.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Seksi Prasarana Angkutan Udara dan SAR mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja pada Seksi Prasarana Angkutan Udara dan SAR.
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan Angkutan Udara dan SAR.
 - c. Pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum.
 - d. Pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi bandara.
 - e. Penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara < 30 tempat duduk.
 - f. Pelaksanaan Administrasi FKSD (Forum Koordinasi SAR Daerah) Kab. Bengkayang.
 - g. Koordinasi Pengerahan Potensi SAR dan Pengendalian Pelaksanaan Operasi SAR yang terjadi di wilayah Kab. Bengkayang.
 - h. Pelaksanaan dan Pelatihan, Pembinaan Potensi dan Kerjasama SAR di daerah.
 - i. Pemeliharaan dan Penyiapan sarana dan Prasarana SAR.
 - j. Pelaksanaan tugas lain di Bidang Perhubungan Udara, Pos, Telekomunikasi dan Informatika yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya..

Pasal 28

- (1) Seksi Pos, Telekomunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) huruf b Peraturan ini, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis, pengendalian, pengawasan dan pembinaan Pos, Telekomunikasi dan Informatika.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Seksi Pos, Telekomunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program kerja pada Seksi Pos, Telekomunikasi dan Informatika.
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan Pos, Telekomunikasi dan Informatika.
 - c. Penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan.
 - d. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan.
 - e. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen.
 - f. Penertiban jasa titipan untuk kantor agen.
 - g. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio.
 - h. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wireline (end to end) cakupan kabupaten.
 - i. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi.
 - j. Pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G).
 - k. Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kabupaten, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya.
 - l. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator.
 - m. Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi.
 - n. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi.
 - o. Pemberian izin galian untuk keperluan penggalian kabel telekomunikasi dalam satu kabupaten.
 - p. Pemberian izin Hinder Ordonantie (Ordonansi Gangguan).
 - q. Pemberian izin instalansi penangkal petir.
 - r. Pemberian izin instalansi genset.
 - s. Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi.
 - t. Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi.
 - u. Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga.
 - v. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio.
 - w. Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi.
 - x. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala kabupaten.
 - y. Pelaksanaan diseminasi informasi nasional.
 - z. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala kabupaten.
 - aa. Pelaksanaan tugas lain di Bidang Perhubungan Udara, Pos, Telekomunikasi dan Informatika yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya..

Bagian Kedelapan

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 29

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf f Peraturan ini, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas.
- (2) Unit pelaksanaan teknis Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf g Peraturan ini, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.

- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dijabat oleh pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidangnya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis, jenjang dan jumlah pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Pertama

Tata Kerja

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural, non struktural dan jabatan fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai tugas dan fungsinya;
- (2) *Setiap pimpinan satuan kerja di lingkungan Dinas wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya;*
- (3) Kepala Dinas dan seluruh pejabat struktural yang ada di Dinas wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) dalam satuan kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Laporan

Pasal 32

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik maupun sewaktu-waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan kerja dalam Dinas wajib mematuhi petunjuk kerja yang diberikan sesuai ketentuan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan satuan kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan laporan dalam memberikan pertimbangan guna perumusan kebijakan lebih lanjut.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas perbantuan menjadi beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

- (3) Laporan pengelolaan anggaran yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku disampaikan kepada Bupati, dan tugas perbantuan juga wajib disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi serta pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dengan memperhatikan usul Kepala Dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional harus memperhatikan persyaratan dalam kompetensi jabatan yang meliputi pangkat, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman pendidikan dan pelatihan yang diikuti, bakat kerja, minat kerja, temperamen dan prestasi kerja.
- (4) Syarat dan kompetensi jabatan untuk setiap jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang dirumuskan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (5) Kepala Bidang dan Kepala Seksi diutamakan dijabat oleh personil yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya dan atau memiliki pengalaman kerja pada bidang yang sejenis.
- (6) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan struktural dibatasi maksimal 5 (lima) tahun.
- (7) Formasi Pegawai Negeri Sipil Dinas disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan sarana yang tersedia.
- (8) Formasi sebagaimana dimaksud ayat (7) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.
- (9) Uraian jabatan untuk tiap jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang disusun berdasarkan hasil analisis jabatan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas berdasarkan kebutuhan dan melalui analisis beban kerja.
- (2) Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (4) Evaluasi kinerja Dinas dilakukan setiap setahun sekali di bawah koordinasi Sekretaris Daerah yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (5) Dalam rangka evaluasi beban kerja organisasi, setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan masing-masing Sub Bagian atau Seksi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati.

- (6) Dalam rangka penyempurnaan kelembagaan Dinas, unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi berkewajiban melakukan pemantauan, evaluasi, fasilitasi dan pembinaan baik secara rutin maupun secara periodik.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Bengkayang tetap melaksanakan tugas pada Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Bengkayang sepanjang belum ada penugasan yang baru dari pejabat yang berwenang.
- (2) Selama belum ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya, seluruh petunjuk atau pedoman yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 37

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 17 April 2008

BUPATI BENGKAYANG,

T T D

JACOBUS LUNA


Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang


Drs. Kristianus Anyim / M.Si

Pembina Tk. I
NIP. 010 182 156

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI
KABUPATEN BENGKAYANG**

LAMPIRAN
NOMOR : PERATURAN BUPATI
TANGGAL : 22 TAHUN 2008
: 17 APRIL 2008



BUPATI BENGKAYANG

T T D

JACOBUS LUNA

Untuk salinan yang sah sesuai bunyi aslinya
Sekretaris Daerah Kab. Bengkayang



Drs. Kristianus Anyim M. Si
Nip. 010 182 156